# SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA "ANAK NAKAL" DI INDONESIA

#### Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



#### Oleh:

### JOHANNES ADRIAN WIBOWO TOGATOROP

Nim: 1240050062

KONSENTRASI HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2016

#### FAKULTAS HUKUM

# UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

## LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN SIDANG SKRIPSI

Nama : Johannes Adrian Wibowo Togatorop

Nim : 1240050062

Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana

Judul : Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal

Di Indonesia

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Hulman Panjaitan, SH.,MH

Richard J. Sahulata, SH.,MH

Kepala Departemen Hukum Pidana

Radisman Saragih, SH., MH.

Mongolats

#### HALAMAN PENGESAHAN

# Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak Nakal Di Indonesia

#### SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1)

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Johannes Adrian Wibowo Togatorop

Nim : 1240050062

Program Kekhususan : Penanggulangan Kejahatan/Pidana

Telah diperkenankan di depan Tim Penguji Skripsi yang telah dinyatakan memenuhi syarat S1 (Strata Satu)

Susunan Tim Penguji

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Dosen Penguji Al

(Hulman Panjaitan, SH.,MH)

(Richard J. Sahulata, SH.,MH)

(Poltak Siringgoringo, SH., MH)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

(Hulman Panjaitan, SH.,MH)

#### **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Pengasih dan Maha Mulia, karena hanya oleh anugerah dan kasih-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul :

# " SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK NAKAL DI INDONESIA"

Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di dalam menyelesaikan studinya dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang sesuai dengan jurusan dan mata kuliah yang telah diambil dan dikuasai oleh penulis. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan informasi dan wawasan syang berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan juga semua pihak. Penulis mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penulis untuk kemajuan dan perkembangan penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan serta dapat menjadi tolak ukur pemikiran yang baru bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 01 Agustus 2016

Penulis

Johannes Adrian Wibowo Togatorop

#### **ABSTRAK**

A. Nama : Johannes Adrian Wibowo Togatorop

B. NIM : 1240050062

C. Judul : SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

"ANAK NAKAL" DI INDONESIA

D. Jumlah Halaman : 110 Halaman

E. Kata Kunci : Anak Nakal, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Anak,

Peradilan Anak

F. Ringkasan Isi

Latar belakang penulisan skripsi ini terkait dengan semakin banyaknya anak yang masih belum cakap hukum sebagai pelaku tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh negatif lingkungan, namun sistem hukum di negara kita mengharuskan ia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan sebagai acuan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder mengingat penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana seorang anak nakal dalam hukum positif di Indonesia dilakukan secara khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian dicabut diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terletak pada hukum acara dan ancaman pidananya. Adapun bentuk sanksi yang diberikan terhadap anak nakal berupa pidana pokok yaitu pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara serta pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

G. Daftar Acuan : 14 Buku + Peraturan Perundang-undangan

H. Dosen Pembimbing : 1. Hulman Panjaitan S.H., M.H.

2. Richard J. Sahulata S.H., M.H.

Jakarta, Agustus 2016 Penulis

Johannes Adrian Wibowo Togatorop

#### **DAFTAR ISI**

Halan	nan Persetujuan	i
Halan	nan Pengesahan	ii
Kata l	Kata Pengantar	
Ucapa	n Terima Kasih	v
Abstra	ak	vii
Daftaı	· Isi	viii
BAB 1	PENDAHULUAN	
A.	Latar belakang permasalahan	1
B.	Pokok Permasalahan	8
C.	Tujuan Penelitian	8
D.	Ruang Lingkup Penelitian	8
E.	Metodelogi Penelitian	9
F.	Sistematika Penulisan	11
BAB I	I TINJAUAN PUSTAKA	
A.	Tinjauan Umum tentang Hukum pidana	13
В.	Tiniauan Umum Tentang Anak	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian	
B. Analisis Pembahasan	
1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana seperti	
apa yang diterima seorang anak nakal dalam hukum	
positif di Indonesia	
2. Menjelaskan mengenai bagaimana bentuk sanksi	
pidana bagi "anak nakal"	
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	